



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Debie Setyo Wardhani Binti Sugeng Purnomo;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/26 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 31 RT 04 RW 01 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEBIE SETYO WARDHANI Binti SUGENG PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBIE SETYO WARDHANI Binti SUGENG PURNOMO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Bukti Transfer Ke No : 643801014383530 Rekening Bri Sdri. Debie Setyo Wardhani, 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Ke No : 0103001269 Rekening Bank Jatim Sdri. Debie Setyo Wardhani, 2 (dua) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Atas Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 5 (lima) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 5 (lima) Lembar Bukti Rekening Koran Dari Bank BRI, 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardani, tetap terlampir dalam berkas.
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Nomor : 643801014383530 An Sdri. Debie Setyo Wardani, 2 (dua) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Nomor : 0103001269 An Sdri. Debie Setyo Wardhani, 1 (satu) Buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA Nomor : 4920960589 An Sdri. Debie Setyo Wardhani, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

 - 1 (satu) Buah HP Merk Honor Warna Biru, 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Gold

dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa DEBIE SETYO WARDHANI Binti SUGENG PURNOMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA,

----- Bahwa Terdakwa DEBIE SETYO WARDHANI Binti SUGENG PURNOMO sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Danguk I Rt.06 Rw.01 Desa Danguk Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, di Dusun Tambakboyo Rt.03 Rw.07 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan dengan cara: -----

----- Bahwa mulanya sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR melalui sarana telephone dengan isi dari pembicaraan mengajak saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR untuk ikut kerjasama dalam pengadaan kain batik mukena dan gamis dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) hingga 50% (lima puluh persen) dan untuk uang modal serta keuntungannya akan dikembalikan atau diberikan Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diserahkan dan untuk menambah keyakinan serta kepercayaan saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR kemudian Terdakwa mengirimkan screenshoot tentang adanya percakapan whatsapp (Wa) antara Terdakwa dengan KRISNO TRIYANTORO yang isinya seolah-olah terjadi pemesanan kain batik dari KRISNO TRIYANTORO kepada Terdakwa untuk holding paragon sebanyak 380 pcs dengan harga Rp 169.000,00/pcs dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR untuk pengembalian modal dan keuntungan akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang akan dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan keuntungan untuk 10 (sepuluh) hari pertama sebesar 25% (dua puluh lima

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen), kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dan yang ketiga sebesar 60% (enam puluh persen) kemudian dari ajakan dan kata-kata Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk ikut dalam kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa dan bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai modal usaha sebesar Rp 32.110.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan dengan cara ditransfer ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa yang pada kenyataannya percakapan tentang adanya pemesanan kain batik di whatsapp oleh KRISNO TRIYANTORO kepada Terdakwa tidaklah pernah ada dan hanyalah bohong belaka yang dilakukan Terdakwa agar saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR menjadi percaya dan bersedia memenuhi keinginan dari Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dengan cara yang sama dilakukan Terdakwa kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara mengirimkan beberapa screenshot yang seolah-olah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemesan yang membahas mengenai pembelian barang berikut jumlah dan harga pesanan kain batik kepada Terdakwa dan dari adanya pembicaraan dalam screenshot wa yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR semakin percaya lalu bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara mentransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa masing-masing melalui rekening Bank BRI dan rekening Bank Jatim dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR adalah sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya dari uang yang telah diterimanya tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa masing-masing kepada saksi SRI PARIYATI pada sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, kepada saksi DWI ANGRUNI pada tanggal 22 Pebruari 2021 bertempat di Dusun Tambakboyo Rt.03 Rw.07 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan kepada saksi FARIDA APRILLA pada tanggal 15 Agustus 2021 di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yaitu diajak oleh Terdakwa untuk ikut dalam kerjasama dalam pengadaan seragam batik, mukena dan kain batik dengan menjanjikan akan mengembalikan modal dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) kemudian untuk menambah keyakinan kepada saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA Terdakwa juga menunjukkan beberapa screenshot dari whatsapp adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemesan yang membahas tentang pembelian barang berikut dengan jumlah dan besarnya nilai pesanan sehingga dari adanya screenshot tersebut saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagai modal usaha kepada Terdakwa yaitu masing-masing saksi SRI PARMİYATI menyerahkan uang sebagai modal dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Jatim atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk saksi DWI ANGRUNI telah menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Bank BRI ke nomor rekening atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 70.247.500 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi FARIDA APRILLA telah menyerahkan uang sebagai modal dan diterima langsung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dari penyerahan uang yang diterimanya tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tetapi pada kenyataannya kata-kata yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut adalah bohong belaka karena usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah ada dan screenshot wa yang seolah-olah ada pembicaraan tentang pembelian barang antara Terdakwa dengan para pemesan hanyalah akal-akalan dari Terdakwa saja yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengganti-ganti nama di whatsapp lalu Terdakwa membuat percakapan seolah-olah terjadi percakapan tentang pesanan dalam pembelian barang kemudian oleh Terdakwa discreenshot lalu diperlihatkan dengan dikirim kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR, saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA sedangkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha sebagaimana yang dijanjikan tetapi habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kerugian-kerugian usaha yang dialami oleh Terdakwa sebelumnya dan sebagian uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR mengalami kerugian sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi SRI PARMİYATI mengalami kerugian sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi DWI ANGRUNI mengalami kerugian sebesar Rp 70.247.500 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi FARIDA APRILLA mengalami kerugian sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU, KEDUA,

----- Bahwa Terdakwa DEBIE SETYO WARDHANI Binti SUGENG PURNOMO sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Danguk I Rt.06 Rw.01 Desa Danguk Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, di Dusun Tambakboyo Rt.03 Rw.07 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa mulanya sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR melalui sarana telephone dengan isi dari pembicaraan mengajak saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR untuk ikut kerjasama dalam pengadaan kain batik mukena dan gamis dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) hingga 50% (lima puluh persen) dan untuk uang modal serta keuntungannya akan dikembalikan atau diberikan Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diserahkan dan untuk menambah keyakinan serta kepercayaan saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR kemudian Terdakwa mengirimkan screenshot tentang adanya percakapan whatsapp (Wa) antara Terdakwa dengan KRISNO TRIYANTORO yang isinya seolah-olah terjadi pemesanan kain batik dari KRISNO TRIYANTORO kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk holding paragon sebanyak 380 pcs dengan harga Rp 169.000,00/pcs dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR untuk pengembalian modal dan keuntungan akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang akan dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan keuntungan untuk 10 (sepuluh) hari pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen), kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dan yang ketiga sebesar 60% (enam puluh persen) kemudian dari ajakan dan kata-kata Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk ikut dalam kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa dan bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai modal usaha sebesar Rp 32.110.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan dengan cara ditransfer ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa yang pada kenyataannya percakapan tentang adanya pemesanan kain batik di whatsapp oleh KRISNO TRIYANTORO kepada Terdakwa tidaklah pernah ada dan hanyalah bohong belaka yang dilakukan Terdakwa agar saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR menjadi percaya dan bersedia memenuhi keinginan dari Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian dengan cara yang sama dilakukan Terdakwa kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara mengirimkan beberapa screenshot yang seolah-olah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemesan yang membahas mengenai pembelian barang berikut jumlah dan harga pesanan kain batik kepada Terdakwa dan dari adanya pembicaraan dalam screenshot wa yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR semakin percaya lalu bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara mentransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa masing-masing melalui rekening Bank BRI dan rekening Bank Jatim dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR adalah sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya dari uang yang telah diterimanya tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang yang ditanandatangani oleh Terdakwa selanjutnya perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa masing-masing kepada saksi SRI PARMİYATI pada sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, kepada saksi DWI ANGRUNI pada tanggal 22 Pebruari 2021 bertempat di Dusun Tambakboyo Rt.03 Rw.07 Desa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan kepada saksi FARIDA APRILLA pada tanggal 15 Agustus 2021 di Jalan Bangau Nomor 31 Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yaitu diajak oleh Terdakwa untuk ikut dalam kerjasama dalam pengadaan seragam batik, mukena dan kain batik dengan menjanjikan akan mengembalikan modal dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) kemudian untuk menambah keyakinan kepada saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA Terdakwa juga menunjukkan beberapa screenshot dari whatsapp adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemesan yang membahas tentang pembelian barang berikut dengan jumlah dan besarnya nilai pesanan sehingga dari adanya screenshot tersebut saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagai modal usaha kepada Terdakwa yaitu masing-masing saksi SRI PARMİYATI menyerahkan uang sebagai modal dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Jatim atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk saksi DWI ANGRUNI telah menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Bank BRI ke nomor rekening atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 70.247.500 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi FARIDA APRILLA telah menyerahkan uang sebagai modal dan diterima langsung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dari penyerahan uang yang diterimanya tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tetapi pada kenyataannya kata-kata yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut adalah bohong belaka karena usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah ada dan screenshot wa yang seolah-olah ada pembicaraan tentang pembelian barang antara Terdakwa dengan para pemesan hanyalah akal-akalan dari Terdakwa saja yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengganti-ganti nama di whatsapp lalu Terdakwa membuat percakapan seolah-olah terjadi percakapan tentang pesanan dalam pembelian barang kemudian oleh Terdakwa discreenshot lalu diperlihatkan dengan dikirim kepada saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR, saksi SRI PARMİYATI, saksi DWI ANGRUNI dan saksi FARIDA APRILLA sedangkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha sebagaimana yang dijanjikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kerugian-kerugian usaha yang dialami oleh Terdakwa sebelumnya dan sebagian uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MASYSIFAH HIDAYATI NUR mengalami kerugian sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi SRI PARMİYATI mengalami kerugian sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi DWI ANGRUNI mengalami kerugian sebesar Rp 70.247.500 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi FARIDA APRILLA mengalami kerugian sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masyrifah Hidayati Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan benar keterangan maupun tandatangan dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena berawal dari usaha catering dan pada saat mengikuti Asosiasi UMKM di Ngawi;
 - Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yang intinya mengajak kerja sama dalam pengadaan kain batik, mukena dan gamis yang saat itu tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan WA dengan Sdr. Tresni Triyanto yang memesan kain batik untuk Holding Paragon sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs dengan harga Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu)/pcs dengan pengembalian modal 3 (tiga) kali dibayarkan 10 (sepuluh) hari sekali, profit dibayarkan tiap 10 (sepuluh) hari dengan profit 25 % (dua puluh lima persen) untuk hari pertama, 40 % (empat puluh persen) untuk hari kedua dan 60 % (enam puluh persen) untuk hari ketiga,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



pembagian disepakati dibagi berdua antara Saksi dengan Terdakwa dengan rincian 190 (seratus sembilan puluh) pcs modal dari Saksi dan 190 (seratus sembilan puluh) pcs modal dari Terdakwa;

- Bahwa total modal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 181.381.750 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi sudah ada yang dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp 26.530.400,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga total kekurangan yang belum dikembalikan sejumlah Rp 154.851.350,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selama ini Saksi belum pernah melihat batik maupun mukenanya;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu : pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 32.110.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp 19.948.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 19.848.750,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 24.725.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 181.381.750 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Parmiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan benar keterangan maupun tandatangan dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tandatangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi diajak kerja sama dengan Terdakwa yang intinya kerjasama pengadaan baju seragam batik yang akan memberikan profit 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan tersebut,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



akhirnya Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp 7.332.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai yang Terdakwa minta, akhirnya menurut keterangan Terdakwa sudah laku dan terjual dan Saksi diberikan profit sebesar Rp 1.466.400,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) sesuai perjanjian, kemudian pada suatu saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau ada pesanan amis dan catering dan modal tersebut diminta lagi dan kemudian Saksi serahkan lagi tetapi keuntungan tidak diberikan yang katanya biar merasakan keuntungan dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021, Terdakwa mengirimkan bukti screenshot percakapan antara "dik pipind Sidoarjo" dengan Terdakwa yang intinya memesan mukena dan kain batik akhirnya Saksi memberikan modal kepada Terdakwa, kemudian setelah lama tidak ada kabar sekitar bulan April 2021, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta semua uang saya modal kembali tetapi Terdakwa hanya menjanjikan saja, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi mendatangi rumah Terdakwa ingin mengkroscek masih berapa uang modal yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa memberitahu kalau modal Saksi yang dibawa Terdakwa keseluruhan sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkroscek uang modal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kalau jumlah modal yang dibawa Terdakwa sebesar Rp 38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengadaan batik dengan Bu Asri Kementan 220 pcs x Rp 100.000,00 = Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 2. Pengadaan catering dengan BPBD Ngawi sebesar Rp 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Pengadaan mukena dengan Pondok Gontor 100 pcs x Rp 100.000,00 = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada bulan Agustus 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Farida Aprilia mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tandatangan kuitansi untuk bukti kalau Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi melapor ke Polres Ngawi;
- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memang memiliki usaha catering

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



dan percakapan Terdakwa dulu pernah tinggal di Jakarta dan menerima pesanan barang-barang yang dijanjikan tersebut selain itu juga mengirimkan screenshot percakapan antara pembeli dengan Terdakwa yang memesan barang yang dijanjikan dan akhirnya Saksi tergiur;

- Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban adalah Sdr. Prabowo Sulamono, Saksi Masyrifah Hidayati Nur, Saksi Farida Aprilia dan Saksi Dwi Angruni; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Angruni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan benar keterangan maupun tandatangan dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tandatangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi diajak kerjasama dengan Terdakwa yang intinya kerjasama pengadaan batik dan mukena yang akan memberikan profit 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan tersebut kemudian Saksi menyetujui dan akhirnya menyerahkan modal kepada Terdakwa, dan pada bulan Februari 2021 Terdakwa memberitahu kalau mau mengajak kerja sama berupa pengadaan batik dan mukena dan Saksi disuruh mentransfer untuk 85 pcs x Rp 117.000,00 = Rp 9.987.500,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui rekening BRI dan dijanjikan profit 30 % (tiga puluh persen) kemudian pada bulan Maret 2021 menghubungi Saksi lagi katanya ada pesanan lagi berupa kain batik dan Saksi dirusuh mentransfer untuk 40 pcs x Rp 230.000,00 = Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dijanjikan profit 30 % (tiga puluh persen) kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi lagi dan disuruh mentransfer untuk 140 pcs x Rp 115.000,00 = Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan profit 30 % (tiga puluh persen), kemudian pada tanggal 8 Mei 2021 Terdakwa menghubungi lagi dan Saksi disuruh mentransfer 149 pcs x Rp 115.000,00 = Rp 17.135.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijanjikan profit 30 % (tiga puluh persen) kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa menghubungi lagi dan Saksi disuruh mentransfer untuk 155 pcs x Rp 115.000,00 = Rp 17.825.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



lima ribu rupiah) dan dijanjikan profit 30 % (tiga puluh persen) lalu pada tanggal 30 Juni 2021 Saksi menanyakan melalui Whatsapp mengenai modal dan keuntungan/profit Saksi sudah lama kok tidak keluar yang katanya Terdakwa bulan Juli 2021 akan cair;

- Bahwa ternyata akhirnya pada tanggal 5 Juli 2021 bisnis yang dilakukan Terdakwa terbongkar dan banyak yang menjadi korban perbuatan Terdakwa masalahnya setiap saya tanya hanya janji-janji terus akhirnya pada korban berdatangan ke rumah Terdakwa minta pertanggungjawaban yang akhirnya dilapor ke Polres Ngawi;
- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk menyerahkan uang ke Terdakwa karena Terdakwa mengajak kerjasama jual beli mukena dan kain batik dengan perjanjian Saksi memberikan modal dan Saksi akan mendapat keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan akhirnya Saksi tergiur;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 70.247.500,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Farida Aprilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan benar keterangan maupun tandatangan dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tandatangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi diajak kerjasama dengan Terdakwa yang intinya kerjasama pengadaan baju seragam batik yang akan memberikan profit 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan tetapi sebelumnya Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan dengan orang yang memesan barang dan akhirnya Saksi percaya kemudian Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai yang Terdakwa minta, akhirnya menurut keterangan Terdakwa sudah laku dan terjual dan Saksi diberikan profit sebesar 20 % (dua puluh persen) sehingga uang Saksi bertambah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau ada pesanan lagi dan modal tersebut telah dipergunakan untuk modal lagi dan kemudian menurut Terdakwa sudah cair lagi dan uang Saksi bertambah Rp 2.800.000,00 (dua juta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



delapan ratus ribu rupiah) kemudian bulan berikutnya Saksi ikutkan lagi sehingga uang Saksi bertambah menjadi Rp 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian pada Juni 2020 Saksi menambah modal sebesar Rp 6.544.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu mendapat pesanan Mukena Ustad Ena akhirnya setelah Saksi meminta uang profit Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih dibawa Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Saksi menambah modal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan pakaian batik yang dipesan dari Kementan Sdri. Bu Asri yang katanya saat itu belum cair dan pada bulan Mei 2021 Saksi menambah modal untuk pengadaan kain batik sebanyak 100 pcs x Rp 100.000,00 = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipesan Ibu Dewi Sidoarjo dan katanya Terdakwa belum cair sehingga totalnya adalah Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya karena setiap Saksi menanyakan uang milik Saksi oleh Terdakwa hanya janji saja kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa bahwa bisnis Terdakwa adalah fiktif kemudian pada bulan Agustus 2021 Saksi bersama-sama Saksi Sri Parmiaty mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu minta tandatangan kwitansi buat bukti Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan akhirnya Saksi melapor ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, Terdakwa mempunyai usaha catering dan pada saat itu Terdakwa tergabung dalam group UMK Ngawi kemudian karena modal berkurang sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengajak bekerja sama dengan Saksi Musyriyah Hidayati Nur dengan sistem memberikan profit 15 % (lima belas persen) dari modal karena tidak mempunyai modal dan akhirnya Saksi Musyriyah percaya walaupun usaha tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa janjikan selanjutnya Terdakwa berpura-pura dan beralih haluan dengan usaha



pengadaan kain batik, mukena dan gamis yang saat ada pesanan barang tetapi hanya sedikit, kemudian Terdakwa mengajak teman-teman yang tergabung dalam Group UMKM dengan cara menjapri Saksi Musyrifah dan biar percaya Saksi memberikan screenshot bukti seolah-olah mendapat pesanan berupa kain batik maupun mukena dan akhirnya Saksi Musyrifah percaya atas kerja sama tersebut dan Terdakwa mendapat profit 25% (dua puluh lima persen);

- Bahwa selanjutnya Saksi Musyrifah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Rekening BCA maupun BRI tetapi pesanan yang Terdakwa terima tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Musyrifah sehingga Terdakwa selalu tidak mendapat untung kemudian untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa menghubungi orang lain yang mau diajak kerjasama dengan cara yang sama;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Musyrifah mengajak kerja sama pengadaan kain batik, mukena dan gamis yang pada saat itu tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa mengirim screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan Sdr. Krisno Triyantoro seolah-olah memesan kain batik untuk Holding Paragon sebanyak 380 pcs dengan harga Rp 169.000,00/pcs dengan pengembalian modal sebanyak 3 kali dibayarkan 10 hari sekali, profit dibayarkan tiap 10 hari dengan profit 25 % untuk yang pertama, 40 % untuk hari kedua dan 60 % untuk hari ketiga, pembagian pesanan disepakati dibagi dua, dengan rincian 190 pcs modal dari Saksi Musyrifah dan 10 pcs modal dari Terdakwa tapi sebenarnya tidak ada, akhirnya Saksi Musyrifah mentransfer sebesar $190 \times \text{Rp } 169.000,00 = \text{Rp } 32.110.000,00$ (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2021 Terdakwa menawarkan penambahan pengadaan batik dengan orang yang sama sebesar 200 pcs (dibagi dua) dengan modal $100 \text{ pcs} \times \text{Rp } 169.000,00 = \text{Rp } 16.900.000,00$ (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang modal dan keuntungan kepada Saksi Musyrifah yang pertama sebesar Rp 12.766.400,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa mengirimkan screenshot pembicaraan Whatsapp yang berisikan seolah-olah percakapan Terdakwa dengan sepupu Terdakwa yang bernama Dimas Kristanto yang memesan batik sebanyak 295 pcs dengan harga Rp 148.800,00 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan profit 35 % dalam jangka waktu 2



(dua) minggu dengan DP sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) modal dibagi dua, modal yang diinvestasikan sebesar Rp 19.948.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibayar secara cash dengan bukti kwitansi dan dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan Handphone merk Honor warna biru dengan nomor 082142078787 dan didalam Whatsapp tersebut Terdakwa membuat percakapan seolah-olah memesan barang dan percakapan tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor 081315352259 melalui Whatsapp lalu percakapan tersebut di screenshot menggunakan Handphone merk Vivo maupun Honor dan Terdakwa simpan yang nantinya akan dikirim kepada para korban hingga para korban yakin;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Masyrifah Hidayati Nur sebesar : pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 32.110.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp 19.948.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 19.848.750,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 24.725.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 181.381.750 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Dwi Angruni sebesar : pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp 9.987.500,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp 17.135.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2021 sebesar Rp 17.825.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 70.247.500,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Farida Aprilia sebesar : pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada bulan Juni 2020 sebesar Rp 6.544.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada tanggal 11 Maret 2021 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Prabowo Sulamono sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang itu ada yang cash dan ada yang melalui transfer rekening Bank BRI, Bank Jatim dan Bank BCA;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar hutang;
 - Bahwa selain itu masih banyak korban sekitar 28 (dua puluh delapan) orang;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 7 (tujuh) Lembar Bukti Transfer Ke No : 643801014383530 Rekening BRI Sdri. Debie Setyo Wardhani;
 2. 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Ke No : 0103001269 Rekening Bank Jatim Sdri. Debie Setyo Wardhani;
 3. 2 (dua) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Atas Tanda Tangani Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
 4. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangani Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
 5. 5 (lima) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangani Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
 6. 5 (lima) Lembar Bukti Rekening Koran Dari Bank BRI;
 7. 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangani Oleh Sdri. Debie Setyo Wardani;
 8. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Nomor : 643801014383530 An Sdri. Debie Setyo Wardani;
 9. 2 (dua) Buah ATM Bank BRI;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Nomor : 0103001269 An Sdri.
Debie Setyo Wardhani;
11. 1 (satu) Buah ATM Bank Jatim;
12. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA Nomor : 4920960589 An Sdri.
Debie Setyo Wardhani;
13. 1 (satu) Buah ATM Bank BCA;
14. 1 (satu) Buah Handphone Merk Honor Warna Biru;
15. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, Terdakwa mempunyai usaha catering dan pada saat itu Terdakwa tergabung dalam group UMK Ngawi kemudian karena modal berkurang sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengajak bekerja sama dengan Saksi Musyrifah Hidayati Nur dengan sistem memberikan profit 15 % (lima belas persen) dari modal karena tidak mempunyai modal dan akhirnya Saksi Musyrifah percaya walaupun usaha tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa janjikan selanjutnya Terdakwa berpura-pura dan beralih haluan dengan usaha pengadaan kain batik, mukena dan gamis yang saat ada pesanan barang tetapi hanya sedikit, kemudian Terdakwa mengajak teman-teman yang tergabung dalam Group UMKM dengan cara menjapri Saksi Musyrifah dan biar percaya Saksi memberikan screenshot bukti seolah-olah mendapat pesanan berupa kain batik maupun mukena dan akhirnya Saksi Musyrifah percaya atas kerja sama tersebut dan Terdakwa mendapat profit 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa selanjutnya Saksi Musyrifah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Rekening BCA maupun BRI tetapi pesanan yang Terdakwa terima tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Musyrifah sehingga Terdakwa selalu tidak mendapat untung kemudian untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa menghubungi orang lain yang mau diajak kerjasama dengan cara yang sama;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Musyrifah mengajak kerja sama pengadaan kain batik, mukena dan gamis yang pada saat itu tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa mengirim screenshot percakapan Whatsapp yang berisikan Sdr. Krisno Triyantoro seolah-olah memesan kain batik untuk Holding Paragon sebanyak 380 pcs dengan harga

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 169.000,00/pcs dengan pengembalian modal sebanyak 3 kali dibayarkan 10 hari sekali, profit dibayarkan tiap 10 hari dengan profit 25 % untuk yang pertama, 40 % untuk hari kedua dan 60 % untuk hari ketiga, pembagian pesanan disepakati dibagi dua, dengan rincian 190 pcs modal dari Saksi Musyrifah dan 10 pcs modal dari Terdakwa tapi sebenarnya tidak ada, akhirnya Saksi Musyrifah mentransfer sebesar $190 \times \text{Rp } 169.000,00 = \text{Rp } 32.110.000,00$ (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2021 Terdakwa menawarkan penambahan pengadaan batik dengan orang yang sama sebesar 200 pcs (dibagi dua) dengan modal $100 \text{ pcs} \times \text{Rp } 169.000,00 = \text{Rp } 16.900.000,00$ (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang modal dan keuntungan kepada Saksi Musyrifah yang pertama sebesar Rp 12.766.400,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa mengirimkan screenshot pembicaraan Whatsapp yang berisikan seolah-olah percakapan Terdakwa dengan sepupu Terdakwa yang bernama Dimas Kristanto yang memesan batik sebanyak 295 pcs dengan harga Rp 148.800,00 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan profit 35 % dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dengan DP sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) modal yang diinvestasikan sebesar Rp 19.948.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibayar secara cash dengan bukti kwitansi dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan Handphone merk Honor warna biru dengan nomor 082142078787 dan didalam Whatsapp tersebut Terdakwa membuat percakapan seolah-olah memesan barang dan percakapan tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor 081315352259 melalui Whatsapp lalu percakapan tersebut di screenshot menggunakan Handphone merk Vivo maupun Honor dan Terdakwa simpan yang nantinya akan dikirim kepada para korban hingga para korban yakin;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Masyrifah Hidayati Nur sebesar : pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 32.110.000,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp 19.948.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 19.848.750,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 24.725.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 181.381.750 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Dwi Angruni sebesar : pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp 9.987.500,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp 17.135.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2021 sebesar Rp 17.825.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 70.247.500,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Farida Aprilia sebesar : pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada bulan Juni 2020 sebesar Rp 6.544.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada tanggal 11 Maret 2021 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Prabowo Sulamono sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima uang itu ada yang cash dan ada yang melalui transfer rekening Bank BRI, Bank Jatim dan Bank BCA;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar hutang;
 - Bahwa selain itu masih banyak korban sekitar 28 (dua puluh delapan) orang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Debie Setyo Wardhani Binti Sugeng Purnomo** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Debie Setyo Wardhani Binti Sugeng Purnomo** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Saksi Masyrifah Hidayati Nur, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 70.247.500,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Saksi Dwi Angruni, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Saksi Farida Aprilia dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua rupiah) dari Sdr. Prabowo Sulamono dimana uang tersebut ditujukan kerjasama pengadaan kain batik, mukena dan gamis, akan tetapi kenyataannya pengadaan kain baik, mukena dan gamis itu tidak ada (fiktif);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp 26.530.400,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ke Saksi Masyrifah dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar hutang dengan demikian uang tersebut menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menghubungi Saksi Masyrifah, Saksi Sri Parmiyati, Saksi Dwi Angruni dan Saksi Farida Aprilia untuk mengajak kerjasama pengadaan kain batik, mukena dan gamis dengan cara Saksi-saksi tersebut menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan Saksi-saksi tersebut Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan (profit) kepada Saksi-saksi tersebut dan mengirimkan screenshot perdakapan Whatsapp seolah-olah ada yang memesan kain batik, mukena atau gamis padahal pada kenyataannya pengadaan kain batik, mukena dan gamis tersebut tidak ada (fiktif) dan uang modal yang ditagih ke Terdakwa tidak juga dikembalikan ke Saksi-saksi tersebut dengan demikian Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi Masyrifah, Saksi Sri, Saksi Dwi dan Saksi Farida;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggerakkan Saksi Masyrifah, Saksi Dwi, Saksi Farida dan Sdr. Prabowo untuk menyerahkan barang berupa uang dengan cara Terdakwa mengajak kerjasama jual beli mukena dan kain batik dengan perjanjian Saksi-saksi memberikan modal dan akan mendapat keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan akhirnya Saksi-saksi tergiur untuk menyerahkan uang dimana Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 181.381.750,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Saksi Masyrifah Hidayati Nur, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 70.247.500,00 (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Saksi Dwi Angruni, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 38.544.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Saksi Farida Aprilia dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua rupiah) dari Sdr. Prabowo Sulamono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) Lembar Bukti Transfer Ke No : 643801014383530 Rekening BRI Sdri. Debie Setyo Wardhani, 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Ke No : 0103001269 Rekening Bank Jatim Sdri. Debie Setyo Wardhani, 2 (dua) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Atas Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 5 (lima) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani, 5 (lima) Lembar Bukti Rekening Koran Dari Bank BRI dan 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardani yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Nomor : 643801014383530 An Sdri. Debie Setyo Wardani, 2 (dua) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Nomor : 0103001269 An Sdri. Debie Setyo Wardhani, 1 (satu) Buah ATM Bank Jatim, 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA Nomor : 4920960589 An Sdri. Debie Setyo Wardhani dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Honor Warna Biru dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Gold adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Masyrifah Hidayati Nur, Saksi Sri Parmiyati, Saksi Dwi Angruni dan Saksi Farida Aprilia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Debie Setyo Wardhani Binti Sugeng Purnomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Bukti Transfer Ke No : 643801014383530 Rekening BRI Sdri. Debie Setyo Wardhani;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer Ke No : 0103001269 Rekening Bank Jatim Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Atas Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 5 (lima) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 5 (lima) Lembar Bukti Rekening Koran Dari Bank BRI;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang Yang Di Tanda Tangan Oleh Sdri. Debie Setyo Wardhani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Nomor : 643801014383530 An Sdri. Debie Setyo Wardani;
- 2 (dua) Buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Nomor : 0103001269 An Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 1 (satu) Buah ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA Nomor : 4920960589 An Sdri. Debie Setyo Wardhani;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Honor Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Gold;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27